



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 nomor 46);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
8. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
9. Desa Maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
10. Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Tertinggal atau bisa disebut sebagai Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
12. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

Tujuan pengaturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa untuk menjadi pedoman dalam :

- a. menentukan program kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana desa; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa;
- (3) Tipologi desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa
- (2) Besaran alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = ratio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap Desa total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

DD Kab = besaran Dana Desa Kabupaten.

AD Kab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten.
- (4) Rincian Dana Desa untuk setiap desa tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa, atau kawasan perdesaan dan sarana olah raga Desa.
- (4) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional.
- (5) Apabila terdapat peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang terdiri dari :
 - a. Desa Mandiri;
 - b. Desa Maju;
 - c. Desa Berkembang;
 - d. Desa Tertinggal; dan
 - e. Desa Sangat Tertinggal.

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat;
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. jasa-jasa industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. desa wisata;
 2. teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 3. pelestarian lingkungan hidup;
 4. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;
- (3) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman :
 1. pembangunan dan pengelolaan air bersih;
 2. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan Pos Kesehatan Desa;
 2. fasilitas jamban publik; dan
 3. peralatan kesehatan *emergency* Pos Kesehatan Desa.
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan :
 1. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;
 2. pengembangan Desa Siaga/Pos Pelayanan Terpadu;
 3. pengadaan bahan bahan promosi dan buku edukasi, pembangunan fasilitas umum di ruang publik; dan
 4. fasilitas penunjang acara tradisional desa.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 2. pembangunan pusat budidaya benih lokal;
 3. pembangunan dan pemeliharaan serta saluran untuk budidaya perikanan;
 4. pembuatan pakan organik untuk pertanian, perikanan;
 5. pengembangan ternak kolektif/komunal;
 6. konservasi laut;
 7. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu, parkir, dan rehab/ pembangunan pasar desa dan kios desa;
 8. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 9. pengembangan obyek wisata yang dikelola oleh desa; dan
 10. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 2. pengelolaan dan pengembangan hutan milik desa;
 3. pengelolaan sampah; dan
 4. pembuatan pupuk organik.
- (4) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman :
 1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan;
 2. pembangunan pusat pembibitan desa;
 3. pembangunan ruang pameran/*showroom* produk desa; dan
 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Desa/ Pondok Bersalin Desa; dan
 2. pengadaan alat penunjang kesehatan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa.

- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
 1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak;
 2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan;
 3. pembangunan gedung/taman seni/museum desa; dan
 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/surya;
 2. membangun sumur resapan/embung; dan
 3. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
- (5) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan/pengadaan Penampung Air Hujan/tandon air atau air bersih dari sumber mata air; dan;
 2. pemeliharaan saluran air bersih.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan balai Pos Pelayanan Terpadu;
 2. pengadaan alat peraga kesehatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 3. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Pos Pelayanan Terpadu.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
 1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak;
 2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan;
 3. pengadaan peralatan seni tradisional; dan
 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.
 - e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro; dan
 2. membangun sarana pengolahan minyak jarak, cengkeh, dan minyak goreng kelapa.

- (6) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan dapat memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan analisa Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :
 - a. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDesa;
 - b. pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa;
 - c. peningkatan kapasitas untuk program-program Ketahanan Pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitas bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa;
 - e. sosialisasi dan edukasi kesehatan;
 - f. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas melalui pemagangan;
 - g. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat;
 - h. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - i. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam; dan
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- (4) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa.
- (5) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- a. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 - c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa; dan
 - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;
- (6) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
 - c. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya; dan
 - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;

- (7) Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel;
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
 - f. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan
 - g. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.
- (8) Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi :
- a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (9) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan dapat memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (4) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 12

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan

APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 5 September 2017



Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

A. TIPOLOGI DESA

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
1	DIY	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRIHARJO	0,723	MAJU
2	DIY	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRIWUNGU	0,606	BERKEMBANG
3	DIY	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRIMULYO	0,587	TERTINGGAL
4	DIY	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRIKARTO	0,683	BERKEMBANG
5	DIY	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GRISEKAR	0,698	BERKEMBANG
6	DIY	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRISUKO	0,671	BERKEMBANG
7	DIY	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	GIRIJATI	0,563	TERTINGGAL
8	DIY	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	GIRIASIH	0,577	TERTINGGAL
9	DIY	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	GIRICAHYO	0,580	TERTINGGAL
10	DIY	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	GIRIPURWO	0,585	TERTINGGAL
11	DIY	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	GIRITIRTO	0,571	TERTINGGAL
12	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	KARANGDUWET	0,795	MAJU
13	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	KARANGASEM	0,667	BERKEMBANG
14	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	MULUSAN	0,637	BERKEMBANG
15	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	GIRING	0,652	BERKEMBANG
16	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	SODO	0,612	BERKEMBANG
17	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	PAMPANG	0,667	BERKEMBANG
18	DIY	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	GROGOL	0,685	BERKEMBANG
19	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	KRAMBILSAWIT	0,677	BERKEMBANG
20	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	KANIGORO	0,693	BERKEMBANG
21	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	PLANJAN	0,683	BERKEMBANG
22	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	MONGGOL	0,671	BERKEMBANG
23	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	KEPEK	0,750	MAJU
24	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	NGLORA	0,660	BERKEMBANG
25	DIY	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	JETIS	0,792	MAJU
26	DIY	GUNUNGKIDUL	TEPUS	SIDOHARJO	0,670	BERKEMBANG
27	DIY	GUNUNGKIDUL	TEPUS	TEPUS	0,734	MAJU
28	DIY	GUNUNGKIDUL	TEPUS	PURWODADI	0,728	MAJU
29	DIY	GUNUNGKIDUL	TEPUS	GIRIPANGGUNG	0,664	BERKEMBANG
30	DIY	GUNUNGKIDUL	TEPUS	SUMBERWUNGGU	0,562	TERTINGGAL
31	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMADANG	0,822	MANDIRI
32	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMIRI	0,706	BERKEMBANG
33	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	BANJAREJO	0,727	MAJU
34	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	NGESTIREJO	0,732	MAJU
35	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	HARGOSARI	0,723	MAJU
36	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	MELIKAN	0,536	TERTINGGAL
37	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	BOHOL	0,549	TERTINGGAL
38	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PRINGOMBO	0,556	TERTINGGAL

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
39	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	BOTODAYAKAN	0,575	TERTINGGAL
40	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PETIR	0,584	TERTINGGAL
41	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	SEMUGIH	0,699	BERKEMBANG
42	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	KARANGWUNI	0,603	BERKEMBANG
43	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PUCANGANOM	0,596	TERTINGGAL
44	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	BALONG	0,724	MAJU
45	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	JEPITU	0,744	MAJU
46	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	KARANGAWEN	0,552	TERTINGGAL
47	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	TILENG	0,654	BERKEMBANG
48	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	NGLINDUR	0,604	BERKEMBANG
49	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	JERUKWUDEL	0,607	BERKEMBANG
50	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	PUCUNG	0,653	BERKEMBANG
51	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	SONGBANYU	0,633	BERKEMBANG
52	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	PACAREJO	0,671	BERKEMBANG
53	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	CANDIREJO	0,691	BERKEMBANG
54	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	DADAPAYU	0,687	BERKEMBANG
55	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	NGEPOSARI	0,694	BERKEMBANG
56	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	SEMANU	0,734	MAJU
57	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	GOMBANG	0,636	BERKEMBANG
58	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	SIDOREJO	0,628	BERKEMBANG
59	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	BEDOYO	0,657	BERKEMBANG
60	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	KARANGASEM	0,596	TERTINGGAL
61	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	PONJONG	0,675	BERKEMBANG
62	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	GENJAHAN	0,705	BERKEMBANG
63	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	SUMBERGIRI	0,570	TERTINGGAL
64	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	KENTENG	0,577	TERTINGGAL
65	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	TAMBAKROMO	0,546	TERTINGGAL
66	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	SAWAHAN	0,521	TERTINGGAL
67	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	UMBULREJO	0,559	TERTINGGAL
68	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BENDUNGAN	0,654	BERKEMBANG
69	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	0,709	MAJU
70	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	0,728	MAJU
71	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KELOR	0,657	BERKEMBANG
72	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	0,673	BERKEMBANG
73	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	0,679	BERKEMBANG
74	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	GEDANGREJO	0,722	MAJU
75	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGAWIS	0,656	BERKEMBANG
76	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	0,684	BERKEMBANG
77	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WUNUNG	0,694	BERKEMBANG
78	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	MULO	0,638	BERKEMBANG
79	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	DUWET	0,635	BERKEMBANG
80	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WARENG	0,611	BERKEMBANG
81	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PULUTAN	0,560	TERTINGGAL
82	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SIRAMAN	0,648	BERKEMBANG
83	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANGREJEK	0,666	BERKEMBANG
84	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	BALEHARJO	0,683	BERKEMBANG
85	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SELANG	0,693	BERKEMBANG
86	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WONOSARI	0,755	MAJU
87	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK	0,686	BERKEMBANG
88	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PIYAMAN	0,799	MAJU

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
89	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANGTENGAH	0,691	BERKEMBANG
90	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	GARI	0,702	BERKEMBANG
91	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BANYUSOCO	0,704	BERKEMBANG
92	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	PLEMBUTAN	0,686	BERKEMBANG
93	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	0,704	BERKEMBANG
94	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	GETAS	0,653	BERKEMBANG
95	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	DENGOK	0,677	BERKEMBANG
96	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	NGUNUT	0,651	BERKEMBANG
97	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	PLAYEN	0,717	MAJU
98	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	NGAWU	0,772	MAJU
99	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BANDUNG	0,717	MAJU
100	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	LOGANDENG	0,759	MAJU
101	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	GADING	0,753	MAJU
102	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BANARAN	0,702	BERKEMBANG
103	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	NGLERI	0,629	BERKEMBANG
104	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	SEMOYO	0,716	MAJU
105	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	PENGGOK	0,666	BERKEMBANG
106	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	BEJI	0,733	MAJU
107	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	BUNDER	0,729	MAJU
108	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGLEGI	0,729	MAJU
109	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	PUTAT	0,800	MAJU
110	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	SALAM	0,697	BERKEMBANG
111	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	0,785	MAJU
112	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGORO ORO	0,719	MAJU
113	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGLANGGERAN	0,779	MAJU
114	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	TERBAH	0,644	BERKEMBANG
115	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	NGALANG	0,634	BERKEMBANG
116	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	HARGOMULYO	0,723	MAJU
117	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	MERTELU	0,645	BERKEMBANG
118	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	TEGALREJO	0,673	BERKEMBANG
119	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	WATUGAJAH	0,655	BERKEMBANG
120	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	SAMPANG	0,662	BERKEMBANG
121	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	SERUT	0,534	TERTINGGAL
122	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	KEDUNGKERIS	0,651	BERKEMBANG
123	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	NGLIPAR	0,676	BERKEMBANG
124	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	PENGGOL	0,574	TERTINGGAL
125	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	KEDUNGPOH	0,693	BERKEMBANG
126	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	KATONGAN	0,684	BERKEMBANG
127	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	PILANGREJO	0,671	BERKEMBANG
128	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	NATAH	0,607	BERKEMBANG
129	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	WATUSIGAR	0,526	TERTINGGAL
130	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	BEJI	0,593	TERTINGGAL
131	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	KAMPUNG	0,622	BERKEMBANG
132	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	JURANGJERO	0,656	BERKEMBANG
133	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	SAMBIREJO	0,642	BERKEMBANG
134	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	TANCEP	0,543	TERTINGGAL
135	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KALITEKUK	0,672	BERKEMBANG
136	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KEMEJING	0,609	BERKEMBANG
137	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	SEMIN	0,646	BERKEMBANG
138	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	PUNDUNGSARI	0,676	BERKEMBANG

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
139	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KARANGSARI	0,640	BERKEMBANG
140	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	REJOSARI	0,649	BERKEMBANG
141	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	BULUREJO	0,649	BERKEMBANG
142	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	BENDUNG	0,677	BERKEMBANG
143	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	SUMBERREJO	0,701	BERKEMBANG
144	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	CANDIREJO	0,702	BERKEMBANG

B. RINCIAN DANA DESA

NO	LOKASI	BESARNYA ALOKASI	KET.
		(Rp.)	
1	2	3	4
I	KECAMATAN WONOSARI	12.255.141.100,00	
1	Wonosari	861.875.500,00	
2	Kepek	907.547.700,00	
3	Piyaman	883.260.900,00	
4	Baleharjo	900.432.100,00	
5	Selang	910.982.800,00	
6	Siraman	847.740.500,00	
7	Gari	856.453.300,00	
8	Karangtengah	888.733.600,00	
9	Pulutan	911.047.000,00	
10	Wareng	844.881.400,00	
11	Duwet	836.517.700,00	
12	Mulo	851.140.500,00	
13	Wunung	886.874.200,00	
14	Karangrejek	867.653.900,00	
II	KECAMATAN NGLIPAR	6.387.669.700,00	
1	Natah	895.376.000,00	
2	Pilangrejo	911.600.200,00	
3	Kedungpoh	923.156.900,00	
4	Pengkol	925.083.300,00	
5	Kedungkeris	911.661.600,00	
6	Nglipar	889.610.400,00	
7	Katongan	931.181.300,00	
III	KECAMATAN PLAYEN	11.559.243.900,00	
1	Banyusoca	947.830.200,00	
2	Plembutan	901.341.000,00	
3	Bleberan	939.826.500,00	
4	Getas	907.824.900,00	
5	Dengok	865.413.000,00	
6	Ngunut	854.799.800,00	
7	Playen	886.479.000,00	
8	Ngawu	840.818.300,00	
9	Bandung	828.655.000,00	
10	Logandeng	939.862.300,00	
11	Gading	904.306.100,00	
12	Banaran	890.912.100,00	
13	Ngleri	851.175.700,00	

1	2	3	4
IV	KECAMATAN PATUK	9.525.232.200,00	
1	Bunder	846.025.000,00	
2	Beji	832.271.100,00	
3	Pengkok	857.280.700,00	
4	Semoyo	869.355.000,00	
5	Salam	897.977.300,00	
6	Patuk	812.296.500,00	
7	Ngoro-oro	871.902.600,00	
8	Nglanggeran	861.289.900,00	
9	Putat	863.555.800,00	
10	Nglegi	908.201.400,00	
11	Terbah	905.076.900,00	
V	KECAMATAN PALIYAN	6.175.288.200,00	
1	Sodo	892.962.100,00	
2	Pampang	864.651.000,00	
3	Grogol	827.606.500,00	
4	Karangduwet	903.621.900,00	
5	Karangasem	948.393.900,00	
6	Mulusan	889.171.600,00	
7	Giring	848.881.200,00	
VI	KECAMATAN PANGGANG	5.695.724.200,00	
1	Girikarto	953.047.700,00	
2	Girisekar	1.060.423.400,00	
3	Girimulyo	939.109.400,00	
4	Giriwungu	889.537.500,00	
5	Giriharjo	873.080.700,00	
6	Girisuko	980.525.500,00	
VII	KECAMATAN TEPUS	4.786.964.600,00	
1	Giripanggung	930.482.400,00	
2	Sumberwungu	964.641.500,00	
3	Sidoharjo	890.000.300,00	
4	Tepus	1.020.129.600,00	
5	Purwodadi	981.710.800,00	
VIII	KECAMATAN SEMANU	5.053.601.500,00	
1	Ngeposari	974.418.400,00	
2	Semanu	1.029.601.200,00	
3	Pacarejo	1.135.282.100,00	
4	Candirejo	969.177.500,00	
5	Dadapayu	945.122.300,00	
IX	KECAMATAN KARANGMOJO	8.215.454.500,00	
1	Bejiharjo	1.160.200.000,00	
2	Wiladeg	841.614.900,00	
3	Bendungan	834.495.800,00	
4	Kelor	804.164.000,00	
5	Ngipak	850.896.100,00	
6	Karangmojo	963.623.200,00	
7	Gedangrejo	896.445.800,00	
8	Ngawis	874.859.300,00	
9	Jatiayu	989.155.400,00	

1	2	3	4
X	KECAMATAN PONJONG	10.006.158.800,00	
1	Umbulrejo	986.777.300,00	
2	Sawahan	985.609.900,00	
3	Tambakromo	927.842.500,00	
4	Kenteng	894.559.500,00	
5	Sumbergiri	911.294.100,00	
6	Genjahan	868.789.700,00	
7	Ponjong	853.255.200,00	
8	Karangasem	854.105.900,00	
9	Bedoyo	850.628.400,00	
10	Sidorejo	1.025.704.900,00	
11	Gombang	847.591.400,00	
XI	KECAMATAN RONGKOP	7.153.183.100,00	
1	Bohol	835.498.200,00	
2	Pringombo	901.163.700,00	
3	Botodayaan	940.755.500,00	
4	Petir	885.591.700,00	
5	Pucanganom	883.498.400,00	
6	Semugih	915.198.000,00	
7	Melikan	904.008.100,00	
8	Karangwuni	887.469.500,00	
XII	KECAMATAN SEMIN	9.325.082.900,00	
1	Kalitekuk	890.257.000,00	
2	Kemejing	893.643.100,00	
3	Bulurejo	870.882.600,00	
4	Sumberejo	898.549.600,00	
5	Bendung	886.252.900,00	
6	Candirejo	1.012.334.600,00	
7	Rejosari	927.398.900,00	
8	Karangsari	961.391.600,00	
9	Pundungsari	922.224.000,00	
10	Semin	1.062.148.600,00	
XIII	KECAMATAN NGAWEN	5.748.145.100,00	
1	Tancep	1.032.603.600,00	
2	Sambirejo	999.439.900,00	
3	Jurangjero	935.820.300,00	
4	Kampung	947.068.400,00	
5	Beji	902.209.200,00	
6	Watusigar	931.003.700,00	
XIV	KECAMATAN GEDANGSARI	6.815.920.000,00	
1	Hargomulyo	1.027.983.900,00	
2	Mertelu	958.205.400,00	
3	Watugajah	926.672.700,00	
4	Sampang	866.146.400,00	
5	Serut	942.693.000,00	
6	Ngalang	1.046.391.500,00	
7	Tegalrejo	1.047.827.100,00	

1	2	3	4
XV	KECAMATAN SAPTOSARI	6.860.301.800,00	
1	Krambilsawit	1.059.002.000,00	
2	Ngloro	920.085.400,00	
3	Jetis	925.842.000,00	
4	Kepek	1.005.864.500,00	
5	Kanigoro	1.037.000.100,00	
6	Monggol	950.280.700,00	
7	Planjan	962.227.100,00	
XVI	KECAMATAN GIRISUBO	7.172.383.400,00	
1	Balong	927.778.300,00	
2	Jepitu	897.027.900,00	
3	Karangawen	848.639.500,00	
4	Nglindur	872.955.300,00	
5	Jerukwudel	826.798.000,00	
6	Tileng	955.975.700,00	
7	Pucung	925.840.300,00	
8	Songbanyu	917.368.400,00	
XVII	KECAMATAN TANJUNGSARI	4.663.857.300,00	
1	Hargosari	901.725.800,00	
2	Kemiri	934.625.600,00	
3	Kemadang	969.561.500,00	
4	Banjarejo	916.880.600,00	
5	Ngestirejo	941.063.800,00	
XVIII	KECAMATAN PURWOSARI	4.954.428.700,00	
1	Giripurwo	1.131.869.300,00	
2	Giricahyo	916.615.400,00	
3	Girijati	973.073.900,00	
4	Giriasih	993.277.300,00	
5	Giritirto	939.592.800,00	
	JUMLAH	132.353.781.000,00	

